



P U T U S A N

Nomor 179 / PID / 2023 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **PAIJAN Bin PAINO;**
2. Tempat lahir : Jembatan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/28 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomukti, RT. 020, RW. 010, desa Muara Putih, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN;**
2. Tempat lahir : Batu Suluh;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Way Laga, RT. 005, kelurahan Way Laga, kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Adiwidya Hunandika, S.H., Fauzi Arifin, SH., Juanda Saputra, Jamalludin Nafser, S.H., Ahmad Yunus, S.H., dan Siti Maisaroh, SH., para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "BE-i LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo Gg.Kiwah No.24 Telukbetung Utara Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 Nomor: 005/SKK/YBLF/VI/2023, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 06 Juli 2023 di bawah register Surat Kuasa No.747/SK/2023/PN.TJK.;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor PDM-109/TJKAR/04/2023 tanggal 13 April 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PAIJAN Bin PAINO, dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN bersama-sama dengan saksi SUNTORO Bin SARIMAN, saksi DEDE SUHENDRA, saksi AGUS JUNAIDI, saksi DIDI SUKAMTO (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 23 Juli 2022, pada tanggal 06 Agustus 2022, tanggal 03 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 03 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022, tanggal 01 Desember 2022 dan tanggal 06 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, bertempat di Gudang yang berada di area kantor PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) yang beralamat di jalan Ir. Sutami km. 77 No. 22 Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa biji kopi kering yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Surya Bumi Sentosa (SBS) atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 179/ PID/ 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekira pada bulan Juli 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) yang bekerja sebagai karyawan PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) dan bertugas sebagai operator open di Gudang Kopi PT. SBS menghubungi mantan rekan kerjanya dulu di PT. SBS yaitu terdakwa PAIJAN Bin PAINO dan mengajak terdakwa PAIJAN Bin PAINO untuk turut serta mengambil biji kopi tanpa seizin pemiliknya yakni PT. SBS dan saksi SUNTORO Bin SARIMAN juga meminta terdakwa PAIJAN Bin PAINO menyiapkan mobil untuk digunakan dalam mengangkut biji kopi dan juga untuk mencari orang lain yang siap untuk menampung atau membeli biji kopi tersebut dan terdakwa PAIJAN Bin PAINO yang pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menyetujui ajakan saksi SUNTORO Bin SARIMAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa PAIJAN Bin PAINO menemui rekannya yaitu saksi RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) di rumah orangtuanya di jalan lintas sumatra Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menawarkan biji kopi kepada saksi RAMLI, dan saksi RAMLI berani membeli dengan patokan harga Rp.20.000,- per kilogram untuk kopi kualitas bagus/baik dan dibawah harga tersebut apabila buruk kualitasnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 terdakwa PAIJAN Bin PAINO menghubungi saksi SUNTORO Bin SARIMAN melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil yang akan digunakan telah siap dan pembeli atau orang yang akan penampung biji kopi sudah ada dan sanggup membeli dengan harga Rp. 20.000,- per kilogram.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB, saksi SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi saksi DEDE SUHENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) yang sedang bertugas jaga di Pos Satpam PT. SBS dan memberitahu saksi DEDE SUHENDRA bahwa saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama rekannya yaitu terdakwa PAIJAN Bin PAINO akan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS pada waktu dinihari dan saksi SUNTORO Bin SARIMAN meminta saksi DEDE SUHENDRA untuk mencari 1 (satu) orang lagi untuk membantu mereka, kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi terdakwa PAIJAN Bin PAINO dan meminta terdakwa PAIJAN Bin PAINO untuk

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 179/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standbay di sekitar SPBU Lematang Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekira 1 Km s.d. 2 Km dari kantor PT. SBS.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, saksi SUNTORO Bin SARIMAN menemui saksi DEDE SUHENDRA di Pos Satpam PT. SBS kemudian saksi DEDE SUHENDRA menelpon rekannya yakni terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN datang selanjutnya saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama terdakwa ENDI PURNOMO langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi saksi SUNTORO Bin SARIMAN saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan dan kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN yang menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu saksi SUNTORO Bin SARIMAN masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu saksi SUNTORO Bin SARIMAN menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin oven yang berada di lantai gudang, kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN menuju ruang gudang yang berada di bagian belakang gudang dan setelah berada di tempat tersebut, saksi SUNTORO Bin SARIMAN langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang dan kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg kopi lalu saksi SUNTORO Bin SARIMAN kembali menutup sekat kemudian kembali menempatkan karung yang kosong di mulut corong mesin penampungan biji yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung s.d. 45 karung, kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi terdakwa PAIJAN Bin PAINO untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh saksi DEDE SUHENDRA kemudian mobil Truck Dyna warna merah No Pol BE 8130 AMG yang dikemudikan terdakwa PAIJAN Bin PAINO langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 179/ PID/ 2023 / PT TJK



ENDI PURNOMO Bin JATIRAN serta terdakwa PAIJAN Bin PAINO langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa PAIJAN Bin PAINO dan setelah selesai, terdakwa PAIJAN Bin PAINO langsung pergi meninggalkan kantor PT. SBS kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih No Pol A 2699 YK milik terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN untuk mengikuti terdakwa PAIJAN Bin PAINO menuju rumah saksi RAMLI.

- Bahwa Selanjutnya setelah tiba di rumah saksi RAMLI di daerah Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian biji kopi hasil dari kejahatan tersebut dilakukan penimbangan di rumah saksi RAMLI diketahui seberat 1,6 Ton sehingga harga yang dibayarkan oleh saksi RAMLI adalah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa PAIJAN Bin PAINO selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi dan saksi SUNTORO Bin SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DEDE SUHENDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS yang dilakukan secara berulang kali secara berlanjut sampai 15 (lima belas) kali yaitu pada kurun waktu dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dimana saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN melakukannya dengan secara berlanjut dengan cara-cara dan keadaan yang sama yaitu pada tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tanggal 06 Agustus 2022, tanggal 03 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 03 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember



2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN mengajak saksi DIDI SUKAMTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) mengambil biji kopi milik PT. SBS, kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 dan tanggal 06 Desember 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN mengajak kembali saksi AGUS JUNAIDI yang sebelumnya pernah mengambil biji kopi milik PT. SBS bersama-sama saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi DEDE SUHENDAR yang turut serta mengambil biji kopi di gudang PT. SBS.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi saksi RAMLI melalui handphone memberitahukan kepada saksi RAMLI yang sudah sebanyak 15 (lima belas) kali membeli biji kopi hasil dari kejahatan milik PT. SBS, dengan memberitahukan bahwa saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN akan kembali mengambil biji kopi di PT. SBS dan berencana akan menjual kembali kepada saksi RAMLI. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN mendatangi gudang kopi PT. Surya Bumi sentosa (PT. SBS) kemudian masuk ke gudang tersebut melalui pintu gerbang dengan bantuan saksi DEDE SUHENDAR yang bertugas jaga pada saat itu, lalu saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN masuk ke gudang dengan memanjat dan masuk melalui ventilasi udara gudang dengan cara memanjat lalu setelah itu mengeluarkan 48 karung biji kopi melalui ventilasi udara tersebut kemudian terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN dan terdakwa PAIJAN Bin PAINO mengangkut 48 karung biji kopi dengan menggunakan troli milik PT. SBS dan memindahkannya ke bak mobil truk engkel merek Dina warna merah No Pol BE 8130 AMG yang sebelumnya telah di persiapkan oleh terdakwa PAIJAN Bin PAINO.



- Bahwa setelah berhasil mencuri biji kopi dan keluar dari area kantor PT. SBS selanjutnya saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN menyuruh terdakwa PAIJAN Bin PAINO lebih dulu berangkat pergi mengendarai truck tersebut menuju ke rumah saksi RAMLI di daerah Natar Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN pergi menuju rumah saksi RAMLI dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira Pukul 04.00 WIB saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN tiba di rumah saksi RAMLI namun setelah menunggu hampir 30 menit, terdakwa PAIJAN Bin PAINO tidak kunjung datang dan tidak lama kemudian terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN menghubungi terdakwa PAIJAN Bin PAINO melalui handphone guna menanyakan keberadaannya dan setelah selesai berkomunikasi, terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN memberitahukan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 48 karung biji kopi yang dikendarai terdakwa PAIJAN Bin PAINO mogok di SPBU Way Halim dan saat itu terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN berinisiatif menyusul terdakwa PAIJAN Bin PAINO dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Selanjutnya pada sekira pukul 05.00 WIB terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN juga tidak kunjung kembali dan seketika itu saksi SUNTORO Bin SARIMAN langsung menelpon terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN dan dari pembicaraan melalui telepon tersebut terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN menyuruh saksi SUNTORO Bin SARIMAN datang ke SPBU yang dimaksud, lalu saksi SUNTORO Bin SARIMAN dengan dibonceng saksi RAMLI langsung menyusul ke SPBU di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kota Sepang Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam milik saudara RAMLI, setelah sampai saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi RAMLI langsung di ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Sukarame yaitu saksi Aipda ADE Rianto dimana sebelumnya telah mengamankan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN dan terdakwa PAIJAN Bin PAINO kemudian mereka di bawa ke Polsek Sukarame.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 179/PID/2023/PT TJK tertanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/PID/2023/PT TJK tertanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor: PDM –109 /TJKAR/04/2023 tanggal 12 Juni 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIJAN Bin PAINO, dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **PAIJAN Bin PAINO** dan Terdakwa II. **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"perbuatan berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;
 - 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah troli;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, Plat TNKB A 2699 YK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU a.n. YULIANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK a.n. M. FIQI FAJRI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna agate black;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 179/ PID/ 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Type A3S warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*);
- Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid.Banding/2023 /PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 295/Pid.B/ 2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 12 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid.Banding/2023 /PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 295/Pid.B/ 2023/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Setelah membaca dan mempelajari seluruh pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pemohon Banding menyatakan keberatan, dan berpendapat pertimbangan hukum dalam amar putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut tidak tepat dan diduga banyak kekeliruan, seperti uraian-uraian dan alasan yang kami paparkan dibawah ini:

Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap dipersidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan, harus dibatalkan (vanrechtwegenietig);**

VIDE-: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.: 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : "Apabila hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan bisa dibatalkan (Vernitigbaar);

Bahwa, Jaksa penuntut umum mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;



Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah keliru memutus atau memvonis Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun karena JELAS dan TERANG majelis Hakim kurang memperperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan motif dari Para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut.

Bahwa, Majelis Hakim dalam memutus suatu tindak pidana haruslah melihat unsur Mens Rea, fakta serta motif seorang terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, dan dalam tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok Majelis Hakim juga harus menilai apakah ada penyertaan tindak pidana dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan menjatuhkan hukuman kepada masing-masing Terdakwa sesuai dengan apa peran serta apa yang diperbuat Terdakwa.

Bahwa, Para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan orang yang diajak dan diperintah oleh Saksi Suntoro untuk melakukan tindak pidana tersebut. **Para Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena adanya faktor ekonomi dimana penghasilan para terdakwa sehari-hari belum cukup untuk menghidupi anak dan istri.**

Bahwa, hal tersebut diperkuat dengan fakta lain yang muncul yaitu keterangan saksi Suntoro Bin Sariman yang mengatakan jika saksi menghubungi lalu mengajak Terdakwa Paijan Bin Paino untuk turut serta mengambil biji kopi tanpa adanya izin dari PT.SBS.

Bahwa, berdasarkan fakta **Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran** sehingga Terdakwa menerima ajakan untuk mengambil biji kopi dari PT.SBS tanpa adanya izin.

Bahwa, Terdakwa Paijan Bin Paino dan Terdakwa Endi Purnomo Bin Jatiran hanya disuruh melaksanakan tugasnya dan mendapatkan bagian dari hasil tersebut.

Bahwa, berdasarkan hal yang kami uraikan tersebut sudah terlihat dengan JELAS dan TERANG jika sebenarnya Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan niat dari mereka, melainkan ada yang mengajak dan membujuk mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan dengan memanfaatkan



kondisi ekonomi Para Terdakwa, sehingga kurang tepat dan tidak adil bagi Para Terdakwa apabila hakim menjatuhkan vonis hukuman selama 5 tahun.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Nomor : **295/Pid.B/2023/PN Tjk** tidak bisa di pertahankan lagi, dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Dengan Segala akibat hukumnya;
3. Merevisi hukuman dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan Hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meskipun juga mengajukan permohonan banding, namun tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa uraian Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara aquo, dengan alasan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai dan keliru dalam mempertimbangkan fakta hukumnya, karena Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Juli 2023 Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk, serta memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata memori banding tersebut tidak merupakan hal-hal yang baru dan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor: 179/ PID/ 2023 / PT TJK



Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”**, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan penyebutan Kualifikasi amar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengubah sekedar mengenai penyebutan/kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menjadi “ Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut “.

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa tersebut dipandang telah adil baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, represif maupun dari sisi korektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai penyebutan Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara



dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 362 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. **PAIJAN Bin PAINO** dan Terdakwa II. **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;
 - 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 2 (dua) buah senter kepala;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 179/PID/2023/PT TJK



- 1 (satu) buah troli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, Plat TNKB A 2699 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU a.n. YULIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK a.n. M. FIQI FAJRI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Type A3S warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*);
- Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami GATOT SUSANTO S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MANSUR Bc.IP.,S.H.,M.Hum dan EKO SUGIANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 179/ PID/ 2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 179/PID/2023/PT TJK Tanggal 26 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ARIF MUNANDAR, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MANSUR Bc.IP.,S.H,M.Hum

GATOT SUSANTO S.H.,MH.,

2. EKO SUGIANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ARIF MUNANDAR, S.H.,M.H